

**PERTANGGUNG JAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP
MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG PULAU GEBE**

Ishak Idris^{1*} Hadi Tuasikal²

Universitas Muhasmmadiyah Sorong

ishakidris794@gmail.com¹ · hadilessytuasikal@gmail.com²

Koresponden*

Diterima : 29-04-2025

Direvisi : 11-06-2025

Disetujui : 13-06-2025

Abstrak

Community empowerment through companies is one form of corporate social responsibility (CSR). This community empowerment program aims to improve community welfare and provide long-term benefits for the company. The community empowerment program carried out by the company is in the form of economic empowerment programs, human resource development, group institutional development, community capital fertilization, productive business development, provision of appropriate information. In implementing community empowerment programs, companies can fully involve the community so that companies can collaborate to find out the views of the community, aspirations and all forms of complaints from the community.

Keywords: *improving community welfare and providing long-term benefits for the company.*

PENDAHULUAN

Pulau Gebe adalah pulau kecil yang terletak di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dengan luas sekitar 153 km². Pulau ini berada di antara Pulau Halmahera dan Pulau Papua, serta dilalui oleh garis katulistiwa. Secara geografis, Pulau Gebe terletak antara 0° 2'24" LU hingga 0° 13'12" LS dan 129° 16'48" BT hingga 129° 34'48" BT. Wilayah administratif Pulau Gebe berbatasan dengan Samudera Pasifik di utara, Laut Halmahera di selatan,

Kabupaten Raja Empat di Papua di timur, dan Kecamatan Patani di Kabupaten Halmahera Tengah di barat.¹

Pemberdayaan masyarakat di sekitar tambang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Ini dilakukan agar masyarakat bisa lebih mandiri dan mampu menghadapi dampak negatif yang mungkin timbul dari aktivitas pertambangan. Program pemberdayaan ini fokus pada peningkatan keterampilan, pendidikan, akses layanan kesehatan, dan infrastruktur, dengan harapan masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada sektor tambang serta membangun ketahanan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Sejak 1977, PT ANTAM telah mengelola penambangan nikel di Pulau Gebe, yang memiliki cadangan nikel yang melimpah, memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penambangan dilakukan di area seluas 1.225 ha dan menghasilkan lebih dari 40 juta ton bijih nikel, yang terdiri dari bijih nikel kadar rendah dan tinggi. Lokasi tambang dibagi menjadi 16 blok dengan beberapa sub-blok. Penambangan berakhir pada tahun 2005, dengan sekitar 45% hasil produksi berupa bijih nikel saprolit dan 55% bijih nikel limonit. Pada 1999, kontribusi nikel terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Tengah mencapai 20%, dan meningkat menjadi 32% pada tahun 2000 dan 2001².

Meski sektor pertambangan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, aktivitas ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran, dan konflik sosial. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai peraturan, termasuk undang-undang yang secara khusus mengatur pemberdayaan masyarakat di sekitar tambang, telah diterapkan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjamin hak yang setara bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5³. Pasal ini menjadi dasar penting dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, yang memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemberian kesempatan kerja. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hubungan industrial dan ketenagakerjaan, termasuk

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Gebe, diakses pada tanggal 9 mei 2025.

² <https://www.antam.com/id/company-history>. Di akses pada tanggal 9 mei 2025

³ *Undang-Undang ketenaga kerjaan pasal 5 Nomor. 13 tahun 2003*

kewajiban perusahaan untuk memberikan peluang kerja kepada masyarakat sekitar.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur berbagai hal terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan⁴. Salah satunya adalah kewajiban perusahaan untuk menghindari dan mengatasi dampak negatif dari kegiatan usaha terhadap lingkungan. Undang-undang ini mencakup berbagai langkah yang harus diambil oleh perusahaan, seperti melakukan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek-proyek yang berpotensi besar mempengaruhi lingkungan, serta mencegah dan mengendalikan pencemaran. Selain itu, perusahaan yang melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi yang tegas. Undang-undang ini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan pemeliharaan lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Secara umum, perusahaan tambang memiliki sejumlah kewajiban hadap masyarakat sekitar, antara lain melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang terdampak oleh aktivitas pertambangan, agar lahan tersebut dapat kembali berfungsi baik secara ekologi maupun ekonomi. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan, yang mencakup pengelolaan elemen-elemen seperti air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati.

Sungguh memprihatinkan mengetahui dampak buruk pertambangan, khususnya nikel, terhadap Pulau Gebe. Aktivitas ini disinyalir menimbulkan konsekuensi besar bagi lingkungan dan kehidupan sosial di sana. Hala ini di ketehui ooleh penulis melalui pendekatan pada masyaarakat pulau gebe, sebagai mana yanag di kemukakan oleh beberapa tokoh mayarakat sebagai berikut:

1. Hilangnya hutan dan tempat tinggal alami: “Pembukaan area tambang seringkali berarti penebangan hutan secara besar-besaran, yang menghancurkan lingkungan hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan asli Pulau Gebe”. Ujar bapak Sadek Jumat mantak kepala desa yam

⁴ *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
Nomor 32 Tahun 2009,

Ishak Idris, Hadi Tuasikal

2. Pengikisan tanah dan penumpukan sedimen: “Aktivitas penggalian dapat memicu erosi hebat, terutama saat musim hujan. Endapan tanah yang terbawa air dapat mengotori sungai, danau, dan laut di sekitarnya, mengancam kehidupan air dan merusak terumbu karang”. Ujar Mustafa selaku pemuda gebe
3. Polusi air dan tanah: “Sisa-sisa kegiatan tambang, termasuk logam berat dan zat kimia berbahaya, berisiko mencemari sumber air di bawah dan permukaan tanah. Ini membahayakan ekosistem dan kesehatan warga yang bergantung pada air tersebut”. Ujar bapak Idris Zakaria mantan kepala desa kacepi
4. Rusaknya terumbu karang: “Kegiatan pertambangan di tepi pantai atau pengangkutan material melalui laut dapat merusak terumbu karang yang penting bagi keanekaragaman hayati laut dan penghidupan nelayan setempat”. Haji Usen mantan kepala desa kacep
5. Berubahnya rupa pulau: “Kegiatan tambang secara permanen mengubah tampilan alami pulau, meninggalkan lubang besar, tumpukan material, dan bangunan tambang yang dapat mengganggu keindahan dan keseimbangan alam pulau”.tete Haris

Dari aspek sosial dan ekonomi, dampak pertambangan juga beragam yang di alami oleh msyarakat di pulau gebe meliputi:

- a. Perselisihan kepemilikan tanah: Sering muncul masalah sengketa tanah antara perusahaan tambang dan masyarakat adat atau pemilik tanah tradisional.
- b. Terancamnya pekerjaan utama: Meskipun tambang bisa membuka lapangan kerja baru, pekerjaan tradisional seperti bertani dan melaut bisa terganggu akibat kerusakan lingkungan.
- c. Masalah kesehatan: Paparan debu tambang dan air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit pada penduduk sekitar.
- d. Perubahan tata sosial dan budaya: Kedatangan pekerja tambang dari luar daerah dapat membawa perubahan pada susunan masyarakat dan adat istiadat setempat.

Perusahaan diharuskan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang memberi dampak positif pada masyarakat sekitar, misalnya dengan pembangunan infrastruktur, memperhatikan lingkungan, peningkatan kualitas hidup, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Perusahaan juga wajib memberikan kesempatan

kerja bagi masyarakat setempat, terutama pada tahap konstruksi dan operasional tambang. Selain itu, mereka harus membayar royalti kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dengan demikian, kewajiban perusahaan tambang mencakup tidak hanya aspek operasional tambang, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif ini, penulis berfungsi sebagai instrumen utama, dan proses analisis data dilakukan secara berkesinambungan mulai dari awal penelitian hingga tahap analisis. Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁵. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁵

PEMBAHASAN

A. Dampak Sosial Keberadaan Perusahaan Tambang di Pulau Gebe

Pulau Gebe memiliki sumber daya tambang yang melimpah, memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. PT ANTAM telah mengelola deposit nikel sejak 1977, dengan total lebih dari 40 juta ton bijih nikel yang terdiri dari kadar rendah dan kadar tinggi. Penambangan dilakukan di area seluas 1.225 ha yang terbagi dalam 16 blok dan sejumlah sub-blok. Kegiatan penambangan tersebut berakhir pada tahun 2005. Selama periode operasional, sekitar 45% dari hasil produksi adalah bijih nikel saprolit, sedangkan 55% adalah bijih nikel limonit. Pada tahun 1999, kontribusi produksi nikel terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Tengah mencapai 20%, dan meningkat menjadi 32% pada tahun 2000 dan 2001.

⁵ Udin Latif, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar Tambang*, <https://journal.unas.ac.id/law/article/view/1117/1415>

Penambangan di Pulau Gebe sudah dilakukan sejak tahun 1970-an. Praktik penambangan dilakukan silih berganti, yakni korporasi pelat merah, PT Aneka Tambang (ANTAM) sampai penambang swasta. Kegiatan tambang di pulau ini telah meninggalkan lubang di sekujur pulau yang memiliki luas 141 km persegi itu. Pulau ini terletak di sebelah tenggara Pulau Halmahera serta berbatasan langsung dengan Kepulauan Raja Ampat, Papua. Kini, terdapat 7 IUP nikel yang membebani pulau ini, yakni:⁶

- 1) PT Bartra Putra Mulia adalah perusahaan penambang nikel yang izinnnya diterbitkan oleh Bupati Halmahera Tengah Al Yasin Ali melalui SK nomor: 540/KEP/42/2013 dengan luas konsesi 1.850 hektare. Masa izin waktu operasi perusahaan terhitung sejak 2013 sampai 2032;
- 2) PT Anugrah Sukses Mining adalah perusahaan penambang nikel yang izinnnya diterbitkan Bupati Halmahera Tengah Al Yasin Ali melalui SK nomor: 540/KEP/315/2013 dengan luas konsesi 503 ha. Masa izin waktu operasi terhitung sejak 2013 sampai 2033;
- 3) PT Lopoly Mining Cdx adalah perusahaan penambang nikel yang izinnnya diterbitkan Bupati Halmahera Tengah Al Yasin Ali melalui SK nomor: 540/KEP/3366.A/2013 dengan konsesi 47,40 ha. Masa izin waktu operasi terhitung sejak 2013 sampai 2033;
- 4) PT Karya Wijaya adalah perusahaan penambang nikel yang izinnnya diterbitkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba melalui SK nomor: 502/34/DPMPTSP/XII/2020 dengan konsesi 500 ha. Masa izin waktu operasi terhitung sejak 2020 sampai 2040;
- 5) PT Smart Marsindo adalah perusahaan penambang nikel yang izinnnya diterbitkan Bupati Halmahera Tengah Al Yasin Ali melalui SK nomor: 540/KEP/330/2012 dengan konsesi 666,30 ha. Masa izin waktu operasi terhitung sejak 2012 sampai 2032;
- 6) PT Mineral Trobos adalah perusahaan penambang nikel yang izinnnya diterbitkan oleh Menteri ESDM melalui SK nomor: 26/1/IUP/PMDN/2023 dengan konsesi 315 ha. Masa izin waktu operasi terhitung sejak 2023 sampai 2038;
- 7) PT Mineral Jaya Molagina adalah perusahaan pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Blok Kaf seluas 914,50.

⁶Aryo Bhawono, <https://betahita.id/news/detail/10082/enam-pulau-kecil-di-malut-dikuasai-tambang-nikel.html?v=1716995252>

8) PT Aneka Niaga Prima (ANP)

Kegiatan penambangan, termasuk penambangan nikel di Pulau Gebe, selain memberikan keuntungan dalam bentuk devisa bagi negara, juga menyebabkan terbentuknya lahan-lahan rusak dan tidak produktif, serta perubahan pada bentang alam dan komposisi vegetasi. Penambangan umumnya dilakukan dengan metode penggalian (*surface mining*) atau pengeboran (*deep mining*). Dampak positif dari penambangan nikel di Pulau Gebe meliputi:

- 1) Menambah produksi nikel nasional;
- 2) Meningkatkan pendapatan daerah;
- 3) Membuka lebih banyak peluang kerja: dan
- 4) Mengurangi isolasi wilayah.

Namun, dampak negatif yang timbul dari kegiatan penambangan ini antara lain:

- 1) Penurunan kualitas lahan dan air;
- 2) Menurunnya aktivitas serta kondisi sosial ekonomi setelah kegiatan penambangan selesai;
- 3) Tidak adanya penambahan dari sektor pendidikan untuk masyarakat local pulau gebe (SDM);
- 4) Pembagian asset yang merugikan masyarakat gebe kusunya mesen penerang tenaga guda, yang di berikan kepada weda selaku wilayah kabupaten Halmahera tengah.

Keberadaan Perusahaan tambang di wilayah pulau gebe juga memberikan dampak sosial Masyarakat seperti:

- 1) Perubahan Sosial dan Budaya, Perusahaan besar dapat membawa perubahan sosial yang cepat, yang sering kali memicu ketegangan antara kelompok masyarakat yang berbeda, serta menyebabkan penurunan nilai-nilai budaya lokal karena pengaruh modernisasi dan kedatangan pekerja dari luar;
- 2) Ketergantungan Ekonomi, Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian atau perikanan mungkin menjadi sangat bergantung pada perusahaan tambang. Jika terjadi penutupan tambang atau penurunan produksi, hal ini dapat menimbulkan kesulitan ekonomi bagi mereka;
- 3) Konflik Sosial, Ketimpangan antara masyarakat yang merasakan manfaat langsung dari perusahaan dan yang tidak terlibat dalam kegiatan perusahaan bisa memicu ketegangan sosial atau bahkan konflik;
- 4) Dampak Kesehatan dan Lingkungan, Kegiatan penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat, seperti polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem yang mengancam mata

Ishak Idris, Hadi Tuasikal

pencarian tradisional, seperti perikanan dan pertanian. Dampak ini merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam di sekitar area tambang, yang berdampak buruk bagi masyarakat lokal yang bergantung pada lingkungan tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi Krisis lingkungan yang kini terjadi di mana-mana, oleh Fritjof Capra⁷ dinyatakan sebagai salah satu indikator bahwa kita sedang berada dalam krisis global yang serius, yaitu suatu krisis yang kompleks dan multidimensional yang segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan.

Masalah lain yang mencuat adalah keberadaan karyawan non-lokal yang lebih dominan dibandingkan dengan karyawan lokal (pribumi Pulau Gebe). Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat sekitar, yang merasa tidak dilibatkan langsung dalam kegiatan pertambangan yang berlangsung di wilayah mereka. Minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam operasi tambang menyebabkan pandangan negatif masyarakat Pulau Gebe terhadap perusahaan yang beroperasi di sana. Keberadaan perusahaan di Pulau Gebe telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di pulau tersebut, yang terdiri dari 8 desa. Dari 8 desa tersebut, 6 di antaranya dihuni oleh masyarakat lokal asli, seperti Desa Kacepi, Yam, Sanafi Mamin, Umera, dan Umiyal, sementara 2 desa lainnya, yaitu Desa Somel (Kapaleo) dan Elfanun, dihuni oleh masyarakat campuran.

Dengan demikian, perusahaan perlu memusatkan perhatian pada upaya mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif yang ditimbulkan oleh kehadirannya. Prof. Emil Salim memiliki beberapa buku yang membahas lingkungan hidup, salah satunya adalah "Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan". yang membahas pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi alam⁸. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan yang berkelanjutan dan menjalin kemitraan yang erat dengan masyarakat setempat, agar manfaat yang dirasakan dapat dinikmati bersama, sambil menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan di Pulau Gebe. Melalui sifat yang reduksionistik itu, realitas di alam semesta direduksi dari satu aspek tanpa melihat keterkaitan yang lebih komprehensif dan holistik di antara berbagai aspek⁹.

B. Tinjauan Yuridis Regulasi industri Pertambangan

⁷ Lihat Fritjof Capra, Op. Cit., hlm. 3.

⁸ Karangan Prof. Emil Salim dalam bukunya yang membahas *Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*. hlm 5

⁹ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), hlm. 253.

Di Indonesia, beberapa peraturan terkait yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan, dan pemberdayaan masyarakat diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengatur secara rinci pengelolaan sektor mineral dan batubara, termasuk kewajiban perusahaan untuk menjalankan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Program PPM ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjamin hak yang setara bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5. Pasal ini menjadi dasar penting dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, yang memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemberian kesempatan kerja.
3. Undang-Undang yang mengatur penanaman modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU ini mengatur berbagai hal mengenai penanaman modal, baik yang berasal dari dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN) maupun dari luar negeri (Penanaman Modal Asing atau PMA). Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global dengan memberikan kemudahan serta perlindungan bagi para investor.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang bagaimana melindungi dan mengelola lingkungan, termasuk kewajiban perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan secara efektif dan bertanggung jawab.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk pembagian dana bagi hasil yang diterima oleh daerah dari sektor pertambangan. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendanai program-program pemberdayaan masyarakat.

Beberapa poin penting dalam undang-undang tersebut yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar area tambang antara lain:

- a. Kewajiban Perusahaan, Perusahaan tambang diwajibkan untuk melaksanakan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Ishak Idris, Hadi Tuasikal

- (PPM), yang mencakup aspek pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur;
- b. Dana Bagi Hasil, Pemerintah daerah memperoleh dana bagi hasil dari sektor pertambangan yang dapat digunakan untuk mendanai program-program pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Kerjasama dengan Masyarakat, Perusahaan tambang harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program PPM, memastikan partisipasi aktif dari masyarakat setempat;
 - d. Pengawasan, Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program PPM agar berjalan dengan efektif dan sesuai tujuan yang ditetapkan.

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar tambang Pulau Gebe harus mendapat perhatian serius, agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah lingkaran tambang. Perusahaan perlu memastikan bahwa kegiatan operasional mereka memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat setempat, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
2. Dengan memperhatikan aspek hukum yang berlaku dan melibatkan semua pihak terkait, diharapkan program pemberdayaan masyarakat di area lingkaran tambang pulau gebe dapat diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Aryo Bhawono, <https://betahita.id/news/detail/10082/enam-pulau-kecil-di-malut-dikuasai-tambang-nikel.html?v=1716995252>

Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*, Cetakan I, Mutiara, Jakarta, 1979

Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005).

MUADALAH: Jurnal Hukum
Volume: 5 Nomor 1 Mei 2025

Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan Terhadap .. H. 12-22

Ishak Idris, Hadi Tuasikal

Udin Latif, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat
Lingkar Tambang, <https://journal.unas.ac.id/law/article/view/1117/1415>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengatur secara
rinci pengelolaan sektor mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Gebe, diakses pada tanggal 9 mei 2025.

<https://www.antam.com/id/company-history>. diakses pada tanggal 9 mei 2025